



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA (PM2S)

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Surabaya, perlu pemberian bantuan stimulan modal usaha dan bantuan pengembangan akses untuk mendukung kegiatan usaha, dari Pemerintah Daerah melalui program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Surabaya (PM2S), perlu diatur Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 9/D);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA (PM2S).

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Surabaya.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Kelompok Keluarga Miskin dan Unit Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S).

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
KOTA SURABAYA (PM2S)**

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Upaya mengatasi masalah kemiskinan di Daerah, telah dilakukan melalui berbagai program, baik yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. Hasil program dan kegiatan yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan selama ini secara indikatif belum menunjukkan pengurangan jumlah masyarakat miskin secara signifikan.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin merumuskan dan melaksanakan Program Kemiskinan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang berkelanjutan sejalan dengan target-target yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2006 – 2010.

2. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SURABAYA

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan kemiskinan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2006 – 2010, yang didalamnya disebutkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Daerah adalah : **Surabaya Cerdas Dan Peduli.**

Salah satu Misi Pembangunan di Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin melalui fasilitas kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima serta usaha informal lainnya.

Salah satu tujuan dari Misi tersebut adalah meningkatnya kualitas kehidupan keluarga miskin, dengan sasaran meningkatnya penanganan keluarga miskin kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan strategi berupa Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

3. TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM

Secara umum tujuan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah sebagai berikut :

1. mendorong tumbuh dan berkembangnya kemandirian masyarakat miskin;

2. meningkatkan penanganan pada keluarga miskin;
3. menumbuhkan kebersamaan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya.

Secara khusus tujuan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah sebagai berikut :

1. mendorong pemanfaatan potensi masyarakat miskin untuk melakukan usaha ekonomi;
2. meningkatkan penghasilan / pendapatan masyarakat miskin;
3. menumbuhkan kepedulian dan kerjasama antara masyarakat miskin dan pelaku usaha dalam mengatasi kemiskinan;
4. mendorong keterlibatan secara fungsional pada masyarakat dalam membantu memecahkan persoalan usaha ekonomi masyarakat miskin;
5. meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat miskin dalam menjalankan usaha ekonomi.

4. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM

Dasar hukum pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/E);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 9/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D).

H. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan yang dikembangkan untuk masyarakat miskin di Daerah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), yaitu bantuan stimulan modal untuk usaha dan bantuan pengembangan akses untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat miskin, berupa upaya untuk memberikan penguatan usaha (ekonomi) kepada masyarakat miskin.

Sebagai sandaran utama dalam mengatasi persoalan hidup (pangan, sandang dan papan) yang dapat diwujudkan dengan keterlibatan bersama secara fungsional antara masyarakat miskin (kemandirian) dengan badan usaha eksternal (kepedulian). Hubungan fungsional (usaha ekonomi) yang terbina, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk melakukan usaha produktif dengan meningkatkan kemampuan (profesional) dan mengurangi bantuan dari pihak lain (ketergantungan). Pemberdayaan yang berkembang pada masyarakat miskin di Daerah diharapkan dapat mengefektifkan upaya pengentasan kemiskinan melalui kemandirian, pemenuhan hak dan kewajiban pada seluruh tataran pembangunan yang dilaksanakan di Daerah.

Dengan bantuan stimulan modal usaha yang dikelola oleh masyarakat sendiri dan dimanfaatkan secara bergulir diantara keluarga miskin dan kemampuan usaha yang semakin berkembang, maka keterlibatan Pemerintah Daerah pada akhirnya bukan sebagai lembaga pemberi bantuan bagi masyarakat miskin, tetapi dituntut sebagai institusi yang membuka dan melindungi akses ke sumber daya ekonomi bagi kepentingan masyarakat miskin.

1. BANTUAN PINJAMAN STIMULAN MODAL USAHA

Bantuan pinjaman stimulan modal usaha yaitu pemberian pinjaman modal untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, dengan waktu dan bunga pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan / kondisinya.

Dengan maksud pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi, diimplementasi pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), pemberian pinjaman diarahkan pada penduduk miskin yang sedang menjalankan usaha. Kegiatan pendukung yang disertakan pada bantuan ini, diantaranya adalah fasilitasi pembuatan rencana kegiatan usaha, pembentukan kelompok usaha bersama, upaya pengungkapan masalah dan potensi yang dihadapi Keluarga Miskin (Gakin) baik yang bersifat umum maupun yang terfokus pada kegiatan usaha. Selain itu diberikan pula pembinaan dan pelatihan untuk mendukung kegiatan usahanya.

Kegiatan pada Pinjaman Modal Usaha, yaitu :

a. Kegiatan Utama :

- 1) pinjaman modal usaha paling banyak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) waktu pinjaman paling lama 2 (dua) tahun;
- 3) biaya pengembangan sebesar 5 % (lima persen) per tahun;
- 4) pinjaman akan digulirkan kepada Usaha Gakin yang lain.

b. Kegiatan Pendukung :

- 1) fasilitasi pembuatan rencana kegiatan usaha;
- 2) fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Gakin;
- 3) fasilitasi pengungkapan Masalah dan Potensi Usaha;
- 4) pembinaan pelaksanaan usaha;
- 5) pelatihan Sumber Daya Manusia.

2. BANTUAN PENGEMBANGAN AKSES USAHA

Bantuan pengembangan akses usaha yaitu memfasilitasi penciptaan dan pengembangan jaringan antara usaha masyarakat miskin dengan Badan Usaha eksternal yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk membina pengembangan kesejahteraan pada umumnya, dan pengembangan usaha masyarakat miskin pada khususnya.

a. Kegiatan Utama Bantuan Pengembangan Akses Usaha :

- 1) fasilitasi Kerjasama antara Pokgakin dengan Badan Usaha Swasta/ Pemerintah;
- 2) fasilitasi dukungan potensi setempat.

b. Kegiatan Pendukung Bantuan Pengembangan Akses Usaha :

- 1) fasilitasi Kelompok Usaha Bersama menjadi usaha yang dapat berkembang dan berkelanjutan;
- 2) fasilitasi pengembangan produksi;
- 3) fasilitasi pemasaran produk usaha;
- 4) fasilitasi proses perizinan usaha;
- 5) pembinaan pengembangan usaha yang berlanjut;
- 6) pelatihan manajemen dan administrasi usaha.

■ SASARAN PROGRAM

Sasaran penerima bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) tahun 2007 secara umum adalah keluarga miskin Surabaya yang menjalankan usaha berusia produktif.

Sasaran penerima bantuan / pinjaman Modal Usaha dari Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), adalah penduduk miskin Kota Surabaya yang masuk dalam data keluarga miskin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya pada tahun sebelumnya.

Mengingat keterbatasan anggaran dan arah pola pemanfaatan dana, maka dilakukan penajaman prioritas sasaran dengan mengedepankan sasaran penduduk miskin yang berusia produktif, dan memiliki kemauan dan kemampuan usaha.

Batasan tentang sasaran program tersebut harus diterapkan secara konsisten, karena penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) membutuhkan prasyarat dan kondisi yang bisa lebih menjamin bahwa kegiatan-kegiatan program bisa terlaksana secara utuh.

1. KETENTUAN ADMINISTRATIF

Ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh sasaran calon penerima pinjaman modal usaha adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai KTP Kelurahan setempat dan berusia produktif 18 – 45 (delapan belas sampai dengan empat puluh lima) tahun;
- b. pemegang Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM).

Calon penerima pinjaman modal usaha harus memenuhi persyaratan tersebut. Untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemerataan, maka tidak diperbolehkan calon penerima bantuan tinggal pada rumah yang sama, dan/atau secara administratif namanya tercantum pada Kartu Keluarga (KK) yang sama.

2. KETENTUAN SUBSTANTIF - USAHA

Ketentuan substantif yang harus dipenuhi oleh sasaran calon penerima pinjaman modal usaha adalah sebagai berikut :

- a. sedang menjalankan usaha atau akan menjalankan usaha;
- b. mempunyai penghasilan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

Pemenuhan ketentuan tersebut, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT/RW setempat, dan juga dapat dilihat langsung di lapangan (khusus untuk pembuktian kegiatan usaha).

3. KETENTUAN PENDUKUNG

Ketentuan pendukung yang harus dipenuhi oleh sasaran calon penerima pinjaman modal usaha adalah sebagai berikut :

- a. jujur dan bertanggung jawab;
- b. mau bekerja sama dan bekerja keras.

Meskipun bersifat pendukung, namun ketentuan tersebut bisa menjadi penting untuk menjamin kegiatan usaha dan pemanfaatan dana pinjaman serta tujuan program tercapai. Oleh karena itu untuk kepentingan bersama dan mengurangi prasangka buruk yang bersifat personal, perlu partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT / RW yang terus dibangun secara proaktif dan persuasif oleh lembaga pengelola program di tingkat Kelurahan dan Tenaga Pendamping melalui forum-forum dialog maupun musyawarah bersama.

Secara eksplisit dukungan atau masukan tokoh masyarakat/agama tentang perilaku calon penerima pinjaman bisa diwujudkan dalam bentuk 'rekomendasi' atau 'mengetahui'.

Tabel 1
KETENTUAN DAN PEMBUKTIAN KRITERIA SASARAN

KETENTUAN		PEMBUKTIAN
1.	Penduduk setempat dan berusia produktif 18 – 45 tahun	KTP
2.	Kategori Miskin	Kartu KIKM
3.	Menjalankan Usaha Kecil dan mempunyai penghasilan kurang dari Rp. 600. 000,-	Foto dan keterangan Ketua RT/RW
4.	Jujur, bertanggung Jawab, mau bekerja sama dan bekerja keras	Rekomendasi Ketua RT/RW
5.	Tidak boleh satu rumah / KK	KK

4. LOKASI IMPLEMENTASI

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), yang dimulai pada Tahun 2007 akan diimplementasikan secara bertahap di Daerah, yakni 163 Kelurahan yang tersebar di 31 wilayah kecamatan.

IV. ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM

Peran utama Pemerintah Daerah sebagai inisiator Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah menyediakan dana (awal) melalui APBD yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin kelurahan dan memberikan fasilitasi penguatan akses ekonomi/ usaha masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi melalui Badan Usaha Milik Swasta atau Pemerintah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang berperan secara langsung dalam implementasi PM2S adalah Sekretariat Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari SKPD yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Upaya untuk mengefektifkan pembinaan usaha Masyarakat Miskin tidak cukup hanya berdasarkan pada dukungan kebijakan dan stimulan dana dari Pemerintah Daerah. Keberadaan dan Potensi Kepedulian dari Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat harus semaksimal mungkin terakomodasikan secara fungsional guna memberikan jaminan agar Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) dapat berkelanjutan dengan esensi usaha yang dikerjakan oleh masyarakat miskin dapat tetap berjalan dan berkembang dengan norma-norma usaha yang semakin profesional.

1. PELINDUNG

Pelindung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah Walikota Surabaya dan Wakil Walikota Surabaya

2. PENGARAH

Pengarah dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah (i) Sekretaris Daerah Kota Surabaya, (ii) Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan (iii) Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

3. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

4. PENGAWAS

Pengawas dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya dan Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

5. KOORDINATOR PELAKSANAAN PROGRAM

Secara teknis operasional, Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Dalam operasionalnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, membentuk **SEKRETARIAT PELAKSANA** Program PM2S Tingkat Kota Surabaya yang mengkoordinasikan pelaksana-pelaksana Program di Tingkat Kecamatan, yang diketuai oleh Camat setempat.

Pada jenjang berikutnya, Camat setempat mengkoordinasikan pelaksana-pelaksana program di tingkat Kelurahan. Penanggung jawab di tingkat kelurahan adalah Lurah setempat. Pada setiap Kelurahan dibentuk Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPU – M2).

6. FORUM PEMBINAAN USAHA MASYARAKAT MISKIN

Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPU – M2) adalah Lembaga milik masyarakat dan dibentuk oleh masyarakat di tingkat kelurahan yang difungsikan untuk menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S).

Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin terdiri dari unsur Aparat Kelurahan, PKK, LKMK, Ketua RW, Tokoh Masyarakat serta Kader setempat dan unsur Gekin. Secara struktural, organisasi tersebut lebih diarahkan pada semangat kebersamaan dalam membina masyarakat miskin. Secara umum fungsi Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPU – M2) adalah sebagai

pembina dan administrator kegiatan usaha masyarakat miskin pada program Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S).

Tugas dan tanggung jawab Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPU – M2) adalah sebagai berikut :

- a. pendataan keberadaan, kebutuhan dan masalah pengembangan usaha yang dihadapi Gakin serta menginformasikan atau menyampaikan data-data tersebut kepada instansi yang terkait;
- b. koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/organisasi lain khususnya yang menangani masalah pengembangan usaha;
- c. mengelola bantuan / Pinjaman dari dana Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) yang ditujukan kepada Gakin sesuai dengan kerangka bantuan.pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Gakin di wilayah kelurahan setempat;
- d. menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan usaha Gakin;
- e. mendistribusikan dana program dan mengadministrasikan pemanfaatan dan pengguliran dana (angsuran);
- f. membuat laporan perkembangan kegiatan dan pemanfaatan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) yang ditujukan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan Sekretariat Pelaksana Tingkat Daerah.

7. KELOMPOK USAHA KELUARGA MISKIN

Kelompok Usaha Keluarga Miskin dibentuk secara mandiri oleh sekelompok Keluarga Miskin (Gakin) yang memiliki usaha. Untuk efektifitas kelompok tersebut beranggotakan paling banyak 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) Gakin.

8. INSTANSI EKSTERNAL

Peran utama lembaga swasta atau non Pemerintah Daerah adalah memberikan kesempatan nyata untuk pengembangan akses secara fungsional-profesional, yang bersifat pembinaan kepada kegiatan usaha masyarakat miskin. Lembaga tersebut berupa suatu badan usaha, baik yang memiliki kompetensi secara langsung maupun tidak langsung dalam pembinaan Usaha Kecil. Jenis lembaga atau badan usaha swasta atau Pemerintah (BUMN / BUMD) tersebut, diantaranya adalah usaha bank, usaha pasar, usaha jasa, usaha prasarana dan lain-lain.

Wujud kepedulian atau keterlibatan Instansi Swasta dalam mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) atau Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin dapat berupa :

- a. memberikan pelatihan sesuai minat masyarakat miskin;
- b. memberikan tambahan stimulan dana;
- c. memberikan kesempatan untuk magang usaha;
- d. memberikan transfer pengetahuan dan ketrampilan;
- e. menjadi mitra usaha.

9. KETERLIBATAN MASYARAKAT

Wujud kepedulian atau keterlibatan masyarakat dalam mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) atau pengembangan usaha masyarakat miskin dapat berupa :

- a. memberikan pendampingan informal secara sukarela kepada masyarakat miskin;
- b. memberikan tambahan stimulan dana;
- c. memberikan dukungan penyediaan prasarana dan sarana.

10. LEMBAGA PENDAMPINGAN

Pendampingan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) dilakukan pada dua sasaran, yaitu:

- a. pendampingan yang diberikan kepada Pelaksana Program di tingkat Kota Surabaya yang bersifat bantuan teknis;
- b. pendampingan yang diberikan kepada masyarakat miskin (sasaran program) yang bersifat operasional.

Tabel 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNSUR PEMERINTAH DAERAH PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA (PM2S) ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

FUNGSI	UNSUR	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pelindung	- Walikota Surabaya; - Wakil Walikota Surabaya	Pembinaan pada pelaksanaan PM2S
Pengarah	- Sekretaris Daerah Kota Surabaya - Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Memberikan arahan mengenai pelaksanaan PM2S
Penanggung Jawab	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan PM2S dan memberikan arahan teknis dan non teknis mengenai pelaksanaan PM2S
Pengawas	- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya; - Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;	Melakukan pengawasan pelaksanaan program

FUNGSI	UNSUR	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
	- Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	
Koordinator Pelaksanaan Program Tingkat Kota Surabaya	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan pelaksanaan PM2S dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
Sekretariat Pelaksana	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kegiatan PM2S, pendataan dan pengendalian serta kegiatan lainnya; b. menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; c. menginventarisasi Kelurahan sasaran PM2S; d. menginventarisasi, memverifikasi dan merekomendasi usulan kegiatan PM2S serta melaporkan usulan tersebut kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya; e. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan kajian pelaksanaan PM2S; f. membentuk Pendamping Kota dan Pendamping Kelurahan sesuai kebutuhan; g. membentuk pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan; h. mengembangkan sistem pengelolaan, analisa data dan informasi program; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
Koordinator/ Pembina Program tingkat Kecamatan	Camat	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan strategi dan kebijakan PM2S di Kecamatan masing-masing;

FUNGSI	UNSUR	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
		<p>b. memberikan sosialisasi dan pelatihan di tingkat Kelurahan;</p> <p>c. mengkoordinasikan peran pihak yang berkompeten lainnya di tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan PM2S;</p> <p>d. memberikan data dan informasi kepada Sekretariat pelaksana untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.</p>
Koordinator/ Pembina Program tingkat Kelurahan	Lurah	<p>a. melaksanakan strategi dan kebijakan PM2S di Kelurahan;</p> <p>b. melakukan sinkronisasi program-program penanganan kemiskinan di Kelurahan;</p> <p>c. memfasilitasi kegiatan Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin yang bersifat koordinatif;</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Sekretariat Pelaksana melalui Camat.</p>

Tabel 3.


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FORUM PEMBINAAN USAHA MASYARAKAT MISKIN TINGKAT KELURAHAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA (PM2S)

FUNGSI	UNSUR	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMBINAAN ADMINISTRATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Lurah - PKK - LKMK - Tokoh Masyarakat - Keluarga Miskin (Gakin) 	<p>a. pendataan keberadaan, kebutuhan dan masalah pengembangan usaha yang dihadapi Gakin serta menginformasikan atau menyampaikan data-data tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;</p> <p>b. koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/organisasi lain khususnya yang menangani masalah pengembangan usaha;</p> <p>c. mengelola bantuan / pinjaman dari dana PM2S yang ditujukan kepada Gakin sesuai dengan kerangka bantuan pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Gakin di wilayah kelurahan setempat;</p> <p>d. menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan usaha Gakin;</p>

		<p>e. mendistribusikan dana program dan mengadministrasikan pemanfaatan dan pengaliran dana (angsuran);</p> <p>f. membuat laporan perkembangan kegiatan dan pemanfaatan dana PM2S ditujukan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan Sekretariat Pelaksana.</p>
--	--	---

Gambar 1.

KELEMBAGAAN PROGRAM PM2S



V. PENDANAAN PROGRAM

1. SUMBER DANA PROGRAM

Biaya untuk implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

2. BESARAN DAN DISTRIBUSI DANA

Pada setiap Kelurahan disediakan dana untuk modal usaha masyarakat miskin yang total nilainya disesuaikan dengan jumlah sasaran Keluarga Miskin yang ada. Setiap keluarga miskin disediakan dana pinjaman untuk stimulan usaha sebesar @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. PEMANFAATAN DANA

Dana yang diterima oleh Kelompok Usaha Gakin baik secara bersama maupun sendiri, harus digunakan untuk keperluan pengembangan usaha (misalnya membeli barang dagangan dan/atau memperbaiki peralatan usaha), dan untuk modal kerja serta tidak diperbolehkan digunakan untuk keperluan yang tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan usaha (misalnya untuk biaya pengobatan, biaya sekolah, membeli perlengkapan rumah tangga).

4. PENGELOLAAN DAN PENGULIRAN DANA

Pinjaman modal untuk penumbuhan dan / atau pengembangan usaha yang akan diberikan kepada Masyarakat Miskin, harus memperhatikan aspek berikut :

1. tidak memberatkan masyarakat miskin;
2. cukup untuk keperluan awal usaha;
3. penumbuhan tanggung jawab bersama.

Ketentuan untuk pinjaman modal usaha, terdiri dari jenis usaha yang diberi modal, jangka waktu pinjaman dan bunga pinjaman.

a. Jenis Usaha

Contoh jenis usaha yang dapat dibiayai dengan Modal Usaha Masyarakat Miskin (MUM2) adalah kegiatan skala kecil yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat miskin dan dapat memberikan peningkatan pendapatan secara nyata. Contoh jenis usaha tersebut adalah pembuatan atau penjualan makanan / minuman, pembuatan barang kerajinan atau usaha jasa.

b. Jangka Waktu Pinjaman

Pinjaman modal usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dengan masa tenggang pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan.

c. Biaya Pengembangan Modal dan Operasional


Biaya untuk keperluan pengembangan modal dan mendukung operasional Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPU – M2) dikenakan dengan besaran tertentu, agar masyarakat miskin dapat memanfaatkannya secara maksimal. Biaya tersebut sebesar 5 % (lima persen) per tahun.

ALUR DISTRIBUSI DANA PROGRAM PM2S

1. Kelompok Usaha Gakin membuat dan menyerahkan rencana usaha kepada Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin.
2. Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin menyerahkan daftar kelompok dan rencana usaha kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Menyerahkan daftar kelompok dan rencana usaha kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Kelompok Usaha Gakin membuka rekening tabungan ;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya memproses pencairan dana ke Kas Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mentransfer dana ke rekening kelompok melalui bank;
6. Kelompok Usaha Gakin dapat mencairkan dana;
7. Kelompok Usaha Gakin membayar angsuran ke rekening Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin;
8. Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin membuka rekening tabungan;
9. Kelompok baru membuat dan menyerahkan rencana usaha ke Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin;
10. Kelompok Usaha Gakin membuka rekening tabungan.
11. Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin mentransfer dana ke rekening tabungan kelompok baru

Gambar 2.

ALUR DISTRIBUSI PENYALURAN DANA PROGRAM PM2S



VI. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. PRINSIP DASAR PELAKSANAAN PROGRAM

Agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya, maka dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) harus menerapkan beberapa prinsip dasar yaitu :

- a. **akseptabel**, yaitu bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku, sehingga memperoleh dukungan semua pihak;
- b. **transparan**, yaitu bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat terkendali dan terwujud;
- c. **akuntabel**, yaitu bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan sosial Kepada masyarakat;
- d. **keterpaduan**, yaitu bahwa antar komponen dapat saling menunjang dan saling melengkapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- e. **keberlanjutan**, yaitu bahwa hasil kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2. TAHAPAN PELAKSANAAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) terdiri dari enam tahapan kegiatan utama, yaitu :

a. Tahap Pengenalan dan Penyiapan Pengelola

Tahap ini merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pengembangan usaha masyarakat miskin dalam rangka pemberdayaan. Esensi kegiatan pada tahap ini adalah penguatan pemahaman bersama diantara seluruh pihak yang berkompeten dan masyarakat setempat tentang pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), dan terbangunnya komitmen serta kepedulian pengelola dan masyarakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan, diantaranya melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha masyarakat miskin dengan fasilitas peminjaman modal usaha.

Pembentukan lembaga pengelola pembinaan usaha masyarakat miskin juga berada pada tahap ini, dengan maksud agar lembaga tersebut dapat bekerja secepatnya.

b. Tahap Seleksi Masyarakat / Keluarga Miskin

Pada tahap ini dilakukan kajian data dan seleksi masyarakat / Keluarga Miskin (Gakin) yang dianggap layak untuk menerima bantuan pinjaman. Pelaksanaan seleksi dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan kriteria, keadaan lapangan dan persyaratan administrasi.

c. Tahap Penyusunan Rencana Usaha dan Pengembangan Akses

Pada tahap ini dilakukan pembentukan kelompok usaha dan penyusunan rencana kegiatan usaha. Secara paralel setelah teridentifikasi potensi dan rencana usaha, dilakukan fasilitasi akses ke Satuan Kerja Perangkat Daerah / pihak yang memiliki kepedulian, kemampuan dan kompetensi terhadap penumbuhan dan pengembangan usaha, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Penguatan terhadap kesiapan menjalankan rencana usaha diwujudkan dalam pemberian pelatihan sesuai dengan minat usaha yang dijalankan.

d. Tahap Pengajuan Pinjaman Modal Usaha

Pada tahap ini dilakukan pengajuan pinjaman modal usaha sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pinjaman. Sambil menunggu pencairan dana, para kelompok usaha diwajibkan membuka rekening tabungan sebagai sarana penyaluran modal yang akan dicairkan oleh Pemerintah Daerah. Secara terjadwal pendistribusian modal usaha akan dilakukan sesuai dengan kesiapan kelompok dan anggotanya.

e. Tahap Pelaksanaan Usaha

Pada tahap ini masing-masing kelompok usaha (individu) dapat memanfaatkan pinjaman modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Bersamaan dengan pelaksanaan usaha, sesuai dengan hasil upaya fasilitasi akan dilakukan penguatan-penguatan usaha berupa pembinaan, bimbingan, kemitraan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ pihak-pihak yang memiliki kompetensi terhadap pengembangan usaha ekonomi.

f. Tahap Pembayaran Angsuran dan Pengguliran Modal


Pada tahap ini, para peminjam modal usaha mulai memenuhi kewajibannya untuk pembayaran angsuran. Secara administratif, pembayaran angsuran dilakukan pada saat tiga bulan setelah pencairan dana (tenggang waktu). Secara bersama, pengelola melakukan administrasi angsuran dan penyiapan pengguliran dana untuk masyarakat miskin atau kelompok usaha dalam daftar tunggu.

3. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 3

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA (PM2S)



TABEL 4
JADWAL KEGIATAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA (PMZS)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	TAHAPAN TIAP BULAN													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	PENGENALAN DAN PENYIAPAN PENGELOLA															
	1. Pengenalan dan sosialisasi program (Kota-Kecamatan-Kelurahan)	SPP, Kecamatan Kelurahan TP														
	2. Pembentukan dan penyiapan UPU M2 tingkat Kelurahan 3. Pelatihan UPU M2	SPP														
II.	SELEKSI SASARAN MASYARAKAT / KELUARGA MISKIN															
	1. Kajian data sasaran Masyarakat Miskin	UPU														
	2. Tinjauan / Verifikasi lapangan	UPU														
	3. Pengusulan Gakin calon penerima pinjaman	RW														
	4. Musyawarah seleksi	UPU														
III.	PENELAPAN calon penerima pinjaman															
	PENYUSUNAN RENCANA USAHA DAN PENGEMBANGAN AKSES															
	1. Penyediaan Gakin dan usahanya	UPU														
	2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	UPU														
	3. Inventarisasi Lembaga Eksternal Potensial	SPP, KP														
IV.	4. Fasilitas pengembangan akses kerjasama															
	5. Pembuatan Rencana Usaha (Rencana Pemanfaatan Pinjaman)															
	PENGALUAN PINJAMAN MODAL USAHA															
	1. Pengajuan permohonan pinjaman modal usaha	UPU														
	2. Pembukaan rekening tabungan UPU M2 di bank	UPU														
V.	3. Pelatihan pengembangan usaha KUBE															
	4. Pencairan dana															
	PELAKSANAAN USAHA															
	1. Pemanfaatan dana untuk kegiatan usaha	KUBE														
VI.	2. Pembimbingan dan pembinaan usaha															
	PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENGULIRAN MODAL															
	1. Pembayaran angsuran pinjaman	KUBE														
VII.	2. Penyajian Gakin dan KUBE lanjutan															
	3. Penguliran pinjaman															
		UPU														

Keterangan :

SPP (Sekretariat Pelaksana Program Kota), UPU (Unit Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin tingkat Kelurahan), KP (Konsultan Pendamping Kota)
 TP (Tenaga Pendamping Kelurahan), BUE (Badan Usaha Eksternal)

VII. PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pendampingan pelaksanaan program PM2S dilakukan pada dua sasaran, pertama pendampingan yang diberikan kepada Pelaksana Program di tingkat Kota yang bersifat bantuan teknis dan kedua, pendampingan yang diberikan kepada masyarakat miskin (sasaran program) yang bersifat operasional.

1. TUJUAN PENDAMPINGAN

Tujuan kegiatan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat miskin penerima program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah agar pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana program dan menumbuhkan kepedulian, kesadaran, kemauan dan kemampuan pada masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya untuk berupaya mengatasi masalah kemiskinan di wilayahnya.

2. POLA PENDAMPINGAN

Pendampingan dalam rangka implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), dibuat dengan dua tingkat yaitu:

- a. **Koordinator Pendamping**, yang bertugas melaksanakan pendampingan untuk skala kota berupa bantuan teknis kepada institusi pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. **Pendamping**, yang bertugas melaksanakan pendampingan untuk masyarakat (sasaran program) di tingkat Kelurahan dalam menjalankan dan/atau memanfaatkan program PM2S.

Pada tingkat Kota, Pendamping diarahkan untuk membantu kesiapan teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Untuk keperluan tersebut, Tim Pendamping tingkat Kota didukung oleh personil tenaga ahli yang dapat memperkuat pengembangan aspek-aspek program.

Pada tingkat Kelurahan atau masyarakat, pendampingan diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dalam melaksanakan kegiatan usaha yang difasilitasi sesuai skema program PM2S. Untuk keperluan tersebut, Tim Pendampingan didukung oleh personil yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi, dan memotivasi masyarakat.

Tugas umum pendamping dalam hal bantuan teknis pada program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) dengan program-program penanganan kemiskinan lain, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. membantu Sekretariat Pelaksana Program dalam penyiapan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S);
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Pelaksana Program;
- d. memberikan sosialisasi dan pelatihan tingkat Kecamatan dan/atau Kelurahan;

- e. mengkoordinasikan Tenaga Pendamping tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) sampai di tingkat Kelurahan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Sekretariat Pelaksana Program.

Tugas umum tenaga pendamping tingkat Kelurahan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan dan teknis program di tingkat Kelurahan;
- b. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan PM2S di tingkat Kelurahan;
- c. menginventarisasi Keluarga Miskin di Kelurahan yang menjadi sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S);
- d. memfasilitasi Keluarga Miskin dalam menyusun usulan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S);
- e. memantau pencairan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S);
- f. memberikan motivasi kepada keluarga miskin dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya;
- g. membuat laporan Kegiatan Pendampingan yang diserahkan kepada Sekretariat Pelaksana Program melalui Kelurahan dan Kecamatan.

Tabel 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDAMPING UNTUK BANTUAN
TEKNIS PROGRAM

FUNGSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pemantapan Program Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi pelaksanaan PM2S dengan program-program penanganan kemiskinan lain, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat; b. membantu Sekretariat Pelaksana Program dalam Penyiapan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; c. melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Pelaksana Program; d. memberikan sosialisasi dan pelatihan tingkat Kecamatan dan/atau Kelurahan; e. mengkoordinasikan Pendamping Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PM2S sampai di tingkat Kelurahan; g. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Sekretariat Pelaksana Program.

Tabel 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDAMPING UNTUK IMPLEMENTASI
PROGRAM TINGKAT KELURAHAN

FUNGSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Fasilitator Stimulator Motivator	a. melaksanakan kebijakan dan teknis program di tingkat Kelurahan; b. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) di tingkat Kelurahan; c. menginventarisasi Keluarga Miskin di Kelurahan yang menjadi sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S); d. memfasilitasi Keluarga Miskin dalam menyusun usulan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S); e. memantau pencairan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S); f. memberikan motivasi kepada keluarga miskin dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya; g. membuat laporan Kegiatan Pendampingan yang diserahkan kepada Sekretariat Pelaksana Program melalui Kelurahan dan Kecamatan.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), ditekankan pada :

- a. tercapainya kelompok sasaran (Gakin);
- b. peningkatan kemampuan usaha Gakin;
- c. perkembangan jaring usaha Gakin;
- d. efektifitas jumlah dana stimulan usaha.

Selain hal tersebut, perlu pula dimonitor beberapa kondisi pendukung yang secara indikatif dapat mengembangkan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), yaitu sebagai berikut :

- a. keterlibatan Instansi Swasta;
- b. keterlibatan Instansi Pemerintah;
- c. keterlibatan masyarakat (kelompok atau individu);
- d. jenis usaha yang sesuai untuk pembinaan usaha Gakin;
- e. kendala utama yang dihadapi oleh Gakin secara individu atau kelompok;
- f. potensi utama yang dimiliki Gakin secara individu atau kelompok.

Komponen kegiatan pada setiap tahap yang perlu dilakukan pengawasan (monitoring) dan dievaluasi guna peningkatan manfaat dan efektifitas pencapaian tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) terdapat pada tabel berikut :

Tabel 7.
MATERI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA (PM2S)

NO	KOMPONEN	MATERI MONITORING DAN EVALUASI	PELAKSANA PENDUKUNG
I	TAHAPAN KEGIATAN	Konsistensi Tahapan dan Jenis Kegiatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
		Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	
		Koordinasi pelaksanaan kegiatan	
II	SOSIALISASI PROGRAM	Jenis kegiatan pengenalan dan sosialisasi	Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya
		Alat bantu / media sosialisasi	
		Sasaran sosialisasi	
		Materi sosialisasi	
III	SASARAN PROGRAM	Ketepatan kriteria sasaran yang bersifat administratif	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
		Ketepatan kriteria sasaran yang bersifat substantif (kegiatan usaha)	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
		Ketepatan kriteria sasaran yang bersifat personal (SDM)	
IV	PEMANFAATAN DANA	Kecukupan besar pinjaman modal untuk usaha	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya
		Jangka waktu pinjaman	
		Biaya Pengembangan (bunga pinjaman)	
		Konsistensi penggunaan pinjaman untuk usaha	
		Faktor penjamin pinjaman	
V	PELAKSANAAN USAHA	Jenis usaha Gakin	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
		Kelancaran kegiatan usaha (kontinuitas)	Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya
		Tempat dan sarana usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya
		Signifikansi perubahan / perkembangan usaha setelah menerima pinjaman	
		Administrasi dan manajemen usaha	
		Sistem permodalan usaha	
		Bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	
VI	KERJASAMA USAHA (AKSES)	Jenis Badan Usaha yang berminat untuk kerjasama	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
		Bentuk Kerjasama dan pembinaan	
		Keuntungan yang diterima oleh Usaha Gakin	
		Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	

VII	PEMBAYARAN ANGSURAN	Pola waktu pembayaran (Scheduling)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya
		Kemampuan pembayaran angsuran	
		Kendala pembayaran angsuran	
		Sistem pembayaran angsuran (melalui bank, ditagih dan lain-lain)	
VIII	PENGGULIRAN DANA	Pola pengguliran (pendekatan waktu usaha, kelompok)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya
		Pola penyiapan KUBE baru (penerima guliran)	
		Besaran dana yang digulirkan	
IX	PERAN SERTA PIHAK YANG BERKOMPETEN	Peran serta masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
		Peran serta Badan Usaha Swasta	
		Peran serta Aparat / Instansi Pemerintah	

2. TOLAK UKUR KEBERHASILAN

Tolak ukur keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), adalah sebagai berikut :

- a. secara efektif Gakin di wilayah Kelurahan setempat dapat menjalankan usaha;
- b. Gakin dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki;
- c. dana stimulan untuk pinjaman modal usaha dapat dikelola sesuai dengan skema program.

3. KEBERLANJUTAN PROGRAM

Secara faktual, keberlanjutan program berupa lancarnya pengguliran dana stimulan yang tetap terfokus pada pengembangan usaha masyarakat miskin di wilayah Kelurahan setempat dan tetap terbinaanya pengembangan usaha masyarakat miskin, baik yang awal maupun lanjutan.

Secara administrasi, keberlanjutan program dapat diikuti dan dibina melalui terjalinya komunikasi teknis dan fungsional dengan pembuatan laporan perkembangan program dan usaha yang dibuat oleh setiap Kelompok Usaha Keluarga Miskin (Pokgakin) dan Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPU-M2). Laporan tersebut diserahkan ke tingkat Kecamatan dan Kota secara berjenjang yang digunakan untuk evaluasi dan pengembangan pembinaan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
KOTA SURABAYA (PM2S)

I. KEGIATAN TAHAP PENGENALAN PROGRAM DAN PENYIAPAN LEMBAGA

1. PENGENALAN LINGKUNGAN

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi lingkungan fisik dan sosial ekonomi di wilayah Kelurahan. Dengan kegiatan tersebut, akan diperoleh kondisi dasar pada masyarakat dan lingkungan setempat, sehingga antisipasi langkah implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) dapat dilaksanakan secara obyektif.

Obyek Fisik yang perlu dikenali dan dipahami, meliputi :

- a. kondisi perumahan tempat tinggal sasaran potensial Gakin;
- b. kondisi saluran dan sanitasi;
- c. kondisi jaringan jalan / gang.

Obyek sosial yang perlu dikenali dan dipahami, meliputi :

- a. Lembaga sosial yang ada di wilayah Kelurahan;
- b. Pihak yang berkompeten setempat (Ketua LKMK, PKK, RW dan RT);
- c. Keadaan / Data Kependudukan setempat.

Obyek ekonomi yang perlu dikenali dan dipahami, meliputi :

- a. Jenis usaha kecil di wilayah Kelurahan;
- b. Jenis usaha besar di wilayah Kelurahan;
- c. Fasilitas ekonomi di wilayah Kelurahan.

2. PENGENALAN DAN SOSIALISASI PROGRAM

Kegiatan sosialisasi dilakukan, dengan tujuan selain adanya pengenalan bagi warga dan pengelola, juga untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih detail dan teknis tentang implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S). Materi yang disosialisasikan setidaknya menyangkut hal-hal yang bersifat administrasi, teknis, finansial bahkan operasional kegiatan yang berkelanjutan.

Sosialisasi program dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi tingkat Kota;
- b. Sosialisasi tingkat Kecamatan;
- c. Sosialisasi tingkat Kelurahan.

Sasaran individu atau instansi yang perlu mendapatkan sosialisasi program adalah sebagai berikut :

Peserta sosialisasi PM2S tingkat Kota adalah :

- a. Dinas Sosial Kota Surabaya;
- b. Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya;
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- d. Dinas Pajak Kota Surabaya;
- e. Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya;
- f. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya;
- g. Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- h. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- i. Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- j. RSUD. Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
- k. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
- l. Camat Penerima Program PM2S;
- m. Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya;
- n. Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- o. Bank di Surabaya;
- p. PKK tingkat Kota;
- q. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- r. Perguruan Tinggi.

Peserta sosialisasi PM2S tingkat Kecamatan :

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan;
- b. Lurah di wilayah kecamatan;
- c. Kepolisian Sektor Kota;
- d. Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;
- e. PKK tingkat Kecamatan;
- f. Tokoh Masyarakat;
- g. Tokoh Agama;
- h. Pendamping PM2S.

Peserta sosialisasi PM2S tingkat Kelurahan :

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan;
- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan;
- c. Para Ketua RW;
- d. Para Ketua RT (sesuai kebutuhan);
- e. PKK tingkat Kelurahan;
- f. Tokoh Masyarakat;
- g. Tokoh Agama;
- h. Lembaga Sosial;
- i. Pendamping PM2S.

Materi Sosialisasi Program meliputi :

- a. tujuan, maksud dan sasaran;
- b. target dan sasaran penerima bantuan;
- c. kriteria sasaran;
- d. pembiayaan program;
- e. besaran, ketentuan dan mekanisme pinjaman dana;
- f. kelembagaan program;
- g. tahapan implementasi program;
- h. sistem pelaporan;
- i. peran dan tugas pendamping.

II. KEGIATAN TAHAP SELEKSI PENERIMA BANTUAN

1. PENGUSULAN GAKIN

Keluarga Miskin yang nantinya mendapatkan bantuan pinjaman dapat diusulkan oleh Keluarga yang bersangkutan, warga setempat atau perangkat kampung setempat. Pengusulan tersebut harus memperhatikan kriteria apakah Gakin yang dimaksud dapat memenuhi. Demi pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman, maka satu Keluarga hanya dapat mengajukan satu usulan.

Tata cara pengusulan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ketua RW menawarkan kepada Gakin atau Gakin meminta dan mengisi formulir isian ke Lembaga Pengelola melalui Ketua RW setempat;
- b. melampirkan fotokopi KIKM;
- c. melampirkan fotokopi KTP setempat;
- d. Gakin menyerahkan kembali formulir PM2S beserta lampiran kepada Ketua RW setempat;
- e. Ketua RW setempat secara kolektif menyerahkan formulir Isian kepada Lembaga Pengelola.

2. KAJIAN DATA KEMISKINAN

Lembaga Pengelola mempelajari data kemiskinan di Daerah yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Kajian data tersebut difokuskan pada upaya mengidentifikasi Nama dan Alamat Keluarga Miskin di tiap Kelurahan yang memiliki data atau kriteria yang disyaratkan oleh program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S). Dengan kajian tersebut akan diperoleh Daftar Gakin potensial Usaha yang dimasukkan dalam formulir yang tersedia.

Daftar tersebut dapat dijadikan referensi untuk menentukan sasaran Gakin yang akan diusulkan atau mengusulkan sebagai calon penerima bantuan pinjaman modal usaha Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S). Selain itu, daftar tersebut dapat digunakan untuk referensi dalam menumbuhkan kepedulian atau menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang memiliki kompetensi dalam pengembangan usaha atau bantuan permodalan usaha, khususnya bagi masyarakat miskin.

3. VERIFIKASI LAPANGAN

Kegiatan verifikasi lapangan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan apakah usulan yang diajukan dan diterima oleh Lembaga Pengelola sesuai dengan sasaran, sebagaimana kriteria yang ada.

Untuk mengkonfirmasi atau mendapatkan data, petugas harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. petugas mendatangi alamat rumah yang dimaksud;
- b. petugas menemui Gakin yang bersangkutan dan menanyakan usulannya;
- c. petugas melihat kegiatan/sarana usaha dan/atau menanyakan rencana usahanya;
- d. petugas memasukkan data-data hasil konfirmasi kedalam formulir verifikasi;
- e. dalam formulir verifikasi disebutkan/dinyatakan bahwa Gakin yang diusulkan sesuai kriteria.

4. MUSYAWARAH SELEKSI

Usulan yang diajukan oleh warga atau Ketua RW dimusyawarahkan dengan referensi data hasil verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola. Musyawarah tersebut bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama tentang Rencana Pemberian Bantuan pinjaman Modal Usaha untuk Gakin yang terpilih.

Peserta musyawarah adalah sebagai berikut :

- a. Lurah;
- b. Ketua RW di wilayah Kelurahan;
- c. Ketua / Pengurus PKK Kelurahan;
- d. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
- e. Tokoh Masyarakat setempat;
- f. Perwakilan Gakin;
- g. Ketua Lembaga Sosial Milik Masyarakat.

Hasil musyawarah seleksi, akan dituangkan dalam formulir Berita Acara Seleksi calon penerima bantuan.

5. PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Kesepakatan yang didapat dari hasil musyawarah terhadap usulan tersebut, ditetapkan sebagai Daftar Calon Penerima Bantuan pinjaman Modal Usaha Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S).

III. KEGIATAN TAHAP PENYUSUNAN RENCANA USAHA

1. PENYIAPAN GAKIN CALON PENERIMA BANTUAN

Langkah setelah penetapan calon penerima bantuan modal usaha adalah mempersiapkan dan memberikan pemahaman kepada Keluarga Miskin yang terpilih sebagai calon penerima pinjaman.

Bentuk kegiatan mempersiapkan Gakin tersebut adalah bahwa lembaga pengelola mengumpulkan Gakin terpilih pada forum konsultasi/ sosialisasi teknis. Pada forum tersebut disampaikan informasi dan/atau dialog mengenai hal sebagai berikut :

- a. informasi bahwa Gakin tersebut memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan pinjaman;
- b. informasi mengenai tujuan, maksud dan manfaat program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S);
- c. informasi mengenai ketentuan pinjaman;
- d. informasi mengenai formulir administrasi yang harus diisi oleh Gakin;
- e. kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan Gakin.

Pada forum tersebut semua Gakin calon penerima bantuan diberi materi sebagai berikut :

- a. Brosur program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S);
- b. Surat Keterangan Penetapan Calon Penerima Bantuan;
- c. Formulir Isian tentang Masalah dan Potensi Gakin.

2. PENGENALAN MASALAH DAN POTENSI GAKIN

Kegiatan Pengenalan Masalah dan Potensi Gakin dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Gakin dalam kehidupan sehari-hari dan potensi yang dimiliki keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kemauan dan kemampuan kegiatan usaha.

Untuk keperluan tersebut, Lembaga Pengelola memberikan formulir PM2S – Potensi dan Masalah kepada Gakin. Setelah diisi segera dikembalikan kepada Lembaga Pengelola.

Informasi masalah yang perlu diketahui dan disampaikan oleh Gakin adalah sebagai berikut :

- a. ekonomi / pendapatan keluarga;
- b. kesehatan keluarga;
- c. pendidikan keluarga;
- d. keadaan bangunan rumah;
- e. kehidupan sosial.

Informasi Potensi Usaha keluarga yang perlu diketahui dan disampaikan oleh Gakin adalah sebagai berikut :

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan non formal;
- c. keterampilan yang dimiliki;
- d. pengalaman kerja;
- e. modal usaha yang dimiliki.

3. PENGENALAN POTENSI USAHA SETEMPAT

Kegiatan pengenalan potensi usaha di wilayah kelurahan setempat, dilakukan oleh Lembaga Pengelola. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui fasilitas dan kegiatan ekonomi setempat yang kemungkinan dapat disinergikan atau mendukung pengembangan kegiatan usaha ekonomi warga setempat, khususnya Masyarakat Miskin. Fasilitas dan kegiatan ekonomi tersebut, misalnya supermarket, minimarket, plaza, pertokoan, restoran, hotel, usaha catering, percetakan dll.

Keadaan yang perlu dikenali untuk kepentingan sinergi bagi pengembangan usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat miskin, antara lain adalah :

- a. jenis usaha dan keterkaitan usaha;
- b. gambaran kebutuhan tenaga kerja.

Kelanjutan dari kegiatan pengenalan tersebut, Lembaga Pengelola dapat melakukan pendekatan terhadap usaha yang dimaksud guna mengetahui kemungkinan dukungan atau keterkaitan yang dapat memberikan manfaat atau dorongan bagi pengembangan usaha masyarakat miskin di wilayah tersebut.

4. PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA

Kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha diantara Gakin calon penerima bantuan pinjaman difasilitasi oleh Konsultan Pendamping dan Lembaga Pengelola.

Kelompok Usaha Gakin dibentuk sebagai sebuah kumpulan Peminjam modal usaha serta merupakan kelompok fungsional yang saling membantu, mendukung untuk kemajuan usaha bersama diantara anggota Kelompok Usaha Gakin.

Jumlah anggota kelompok sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan jenis usaha masing-masing anggota tidak harus sama.

Beberapa alternatif bentuk kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Alternatif kesatu, adalah :
 - 1) anggota 10 (sepuluh) orang (Keluarga);
 - 2) salah satu menjadi Ketua Kelompok Usaha (dan manajemen);
 - 3) jenis usaha berbeda tetapi saling menunjang;
 - 4) modal dikelola sendiri-sendiri;
 - 5) pinjaman ditanggung bersama.
- b. Alternatif kedua, adalah :
 - 1) anggota 10 Orang (Keluarga);
 - 2) salah satu menjadi Ketua Kelompok Usaha (dan manajemen);
 - 3) jenis usaha sama, salah satu punya usaha yang sudah berkembang (bisa bukan Masyarakat Miskin);
 - 4) modal dikelola bersama;
 - 5) pinjaman ditanggung bersama.

- c. Alternatif ketiga, adalah :
- 1) anggota 10 (sepuluh) orang (keluarga);
 - 2) salah satu menjadi Ketua Kelompok Usaha (dan manajemen);
 - 3) jenis usaha berbeda;
 - 4) modal dikelola sendiri;
 - 5) pinjaman ditanggung sendiri.

Proses pembentukan kelompok adalah sebagai berikut :

- a. secara mandiri Gakin (yang sudah terdaftar sebagai calon penerima pinjaman modal usaha) dapat membentuk kelompok sendiri;
- b. konsultan pendamping mempelajari daftar Gakin calon penerima pinjaman modal usaha. Secara konsultatif dengan Gakin yang bersangkutan konsultan pendamping membuat usulan Kelompok Usaha Gakin;
- c. pertimbangan pengelompokan Kelompok Usaha Gakin, diantaranya adalah keterkaitan jenis usaha, kedekatan rumah tinggal dan kedekatan hubungan sosial diantara Gakin;
- d. diantara anggota Kelompok Usaha Gakin, menunjuk salah satunya menjadi Ketua atau Koordinator Kelompok Usaha Gakin;
- e. setelah disepakati Kelompok Usaha Gakin yang terbentuk mengisi formulir PM2S – Profil Kelompok Usaha Gakin.

5. PENYUSUNAN RENCANA USAHA

Setiap Kelompok Usaha Gakin, diwajibkan membuat Rencana Kegiatan Usaha secara sederhana, yang dibantu atau difasilitasi oleh Konsultan Pendamping. Dalam Rencana Kegiatan Usaha tersebut, setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. lokasi usaha;
- b. modal yang dibutuhkan dan rincian pemanfaatannya;
- c. jumlah tenaga kerja;
- d. administrasi usaha;
- e. kelengkapan perizinan yang dibutuhkan dan yang dimiliki;
- f. rencana volume dan harga produk.

Rencana Kegiatan Usaha tersebut diserahkan kepada Lembaga Pengelola sebagai bahan lampiran Pengajuan Pinjaman Modal Usaha.

6. FASILITASI AKSES EKSTERNAL (DUKUNGAN INSTANSI TERKAIT)

Setelah terbentuk Kelompok Usaha Gakin di seluruh Kelurahan, Kecamatan dan Kota, Lembaga Pengelola dan Konsultan Pendamping memfasilitasi pertumbuhan atau pembentukan jaringan akses ke instansi eksternal terkait yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap pengembangan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat miskin.

Instansi potensial yang dapat mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin, diantaranya adalah :

- a. Institusi Perbankan;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Perusahaan Industri;
- e. Perusahaan Swasta lainnya.

Bentuk kontribusi yang diharapkan dari terbinanya akses dengan instansi terkait tersebut diantaranya adalah :

- a. pembinaan manajemen usaha;
- b. pembinaan akses pasar;
- c. pemberian modal usaha lanjutan;
- d. pembinaan administrasi;
- e. pembinaan aspek hukum;
- f. pembinaan perencanaan usaha;
- g. pembinaan pembuatan proposal usaha.

Bentuk nyata fasilitasi akses eksternal, adalah kesediaan instansi tersebut untuk memberikan bantuan pembinaan yang dinyatakan dalam Nota Kesediaan atau Nota Kesepahaman (MOU).

7. PELATIHAN KESIAPAN USAHA

Sebelum menerima pinjaman modal usaha dan memafaatkannya untuk kegiatan pengembangan usaha, Gakin diberi pelatihan agar bisa benar-benar siap menjalankan atau mengembangkan usahanya.

Jenis dan bentuk pelatihan yang akan diberikan disesuaikan dengan kemampuan, minat dan jenis usaha yang akan atau sedang dijalankan oleh Gakin.

Pelatihan yang diberikan, terdiri dari dua jenis, yaitu pelatihan umum dan pelatihan khusus. Pelatihan umum diarahkan agar para Gakin dapat memanfaatkan potensinya untuk kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraannya. Pelatihan khusus diarahkan agar usaha yang dijalankan (sesuai dengan jenis usahanya) dapat berkembang dalam iklim usaha pada saat ini dan mendatang.

Materi yang diberikan pada Pelatihan Umum terdiri dari :

- a. pengembangan dan pemanfaatan potensi diri dan lingkungan;
- b. pengembangan jaringan usaha.
- c. penyusunan prioritas penggunaan modal / uang.

Materi yang diberikan Pelatihan Khusus terdiri dari :

- a. administrasi usaha;
- b. pemanfaatan modal;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan pasar;
- d. meningkatkan kualitas produk dan kemasan;

- e. memelihara dan menambah pelanggan / konsumen;
- f. cara mendapatkan dan memanfaatkan kredit modal usaha;
- g. peningkatan Sumber Daya Manusia.

IV. KEGIATAN TAHAP PENGAJUAN DAN PENCARIAN MODAL USAHA

1. PENGAJUAN PINJAMAN MODAL USAHA

Kelompok Usaha Gakin mengajukan permohonan pinjaman modal Usaha kepada Walikota Surabaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Pengajuan Surat Permohonan Pinjaman tersebut, dilampiri dengan beberapa berkas berikut ini :

- a. profil Kelompok Usaha Gakin;
- b. rencana Kegiatan Usaha;
- c. Surat Kesiediaan Kelompok Usaha Gakin memenuhi ketentuan pinjaman.

2. PEMBUKAAN TABUNGAN / REKENING BANK

Untuk keperluan pencairan dana pinjaman Kelompok Usaha Gakin wajib membuka/ memiliki nomor rekening/tabungan di bank. Tabungan dibuka atas nama Ketua Kelompok Usaha Keluarga Miskin. Untuk memudahkan mobilisasi urusan ke bank, disarankan untuk membuka tabungan di bank terdekat.

3. PENCAIRAN MODAL USAHA

Waktu pencairan dana pinjaman modal usaha dari pihak bank kepada Kelompok Usaha Gakin melalui rekening tabungan, diupayakan tidak lebih dari 3 (tiga) minggu sejak Surat Permohonan diajukan.

4. DISTRIBUSI MODAL USAHA KE KELOMPOK USAHA GAKIN / GAKIN

Dana pinjaman modal usaha yang diterima Kelompok Usaha Gakin melalui rekening tabungan, dapat segera didistribusikan dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Jika penggunaan pinjaman modal dimanfaatkan secara individual (anggota Kelompok Usaha Gakin), maka harus dibuat dulu jadwal penerimaan pinjaman disertai dengan persiapan administrasinya.

Kelengkapan administrasi yang perlu disiapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Surat Akad pinjaman;
- b. Buku angsuran pinjaman;
- c. Buku catatan perkembangan kegiatan usaha.

V. KEGIATAN TAHAP PELAKSANAAN USAHA BERSAMA

1. PENGGUNAAN MODAL USAHA DAN BUKTINYA

Gakin atau Kelompok Usaha Gakin yang telah mendapatkan pinjaman modal usaha harus benar-benar menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan usahanya sesuai dengan Rencana Kegiatan Usaha yang dibuat sebelumnya bukan untuk keperluan yang lain.

Penggunaan Pinjaman Modal tersebut, harus dibuktikan dengan kuitansi pembayaran atau bukti-bukti lain yang relevan dan sah. Untuk memudahkan keperluan monitoring dan pembinaan, bukti-bukti tersebut disatukan dengan berkas Rencana Kegiatan Usaha menjadi satu bendel yang nantinya diserahkan kepada Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPUM2) di tingkat Kelurahan.

2. OPERASIONAL USAHA

Selama menjalankan kegiatan operasional usaha, disarankan Kelompok Usaha Gakin dan/atau Gakin melakukan komunikasi atau koordinasi secara proaktif dengan Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPUM2) dan instansi usaha yang terkait. Berbagai kemajuan dan kendala yang dihadapi harus disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis agar segala kondisi yang dihadapi dapat diantisipasi secara dini. Dengan maksud yang sama, Unit Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (UPUM2) secara periodik atau sesuai kebutuhan harus mencari tahu dan mengadministrasikan segala perkembangan pada Usaha Keluarga Miskin maupun Kelompok Usaha Gakin.

3. PEMBIMBINGAN USAHA

Pembimbingan Usaha kepada Gakin dan/atau Kelompok Usaha Gakin secara awal dilakukan oleh Forum Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (FPUM2) yang dibantu oleh institusi dunia usaha yang terkait. Secara bertahap diharapkan muncul pembinaan berkelanjutan yang bersifat profesional yang diberikan oleh instansi swasta dan pemerintah yang bergerak di dunia usaha dan industri.

Pembimbingan usaha diberikan kepada Gakin atau Kelompok Usaha Gakin sesuai kebutuhan usahanya dan sesuai dengan kaidah-kaidah usaha profesional yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Materi pembinaan/pembimbingan yang diberikan, diantaranya adalah :

- a. Administrasi Keuangan;
- b. Proses Produksi;
- c. Kegiatan Pemasaran;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Penguatan Jaringan Usaha;
- f. Kelengkapan Perijinan Usaha;
- g. Pembuatan Rencana Usaha;
- h. Manajemen Usaha.

VI. KEGIATAN TAHAP ANGSURAN PINJAMAN DAN PENGULIRAN

1. PENYIAPAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Dibutuhkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Buku Angsuran;
2. Surat Tanda Terima Uang Angsuran.

2. PENGUMPULAN DAN PENERIMAAN ANGSURAN

Pengumpulan atau penerimaan uang angsuran dari Kelompok Usaha Gakin dilakukan melalui pembayaran kepada pihak bank dengan nomor rekening milik Unit Pembinaan Usaha Masyarakat Miskin (UPUM2) Kelurahan setempat.

3. PENYIAPAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA GAKIN BARU

Penyiapan atau pembentukan Kelompok Usaha Gakin baru dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. dibentuk bersama pada Tahap Kegiatan Musyawarah Seleksi;
2. dibentuk pada saat satu bulan sebelum pembayaran angsuran.

4. PENGULIRAN DANA

Penguliran dana dilakukan setelah terkumpulnya dana pembayaran dari anggota Kelompok Usaha Gakin.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN**

Jalan No. Telepon
SURABAYA (.....)

Surabaya,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth. Sdr. 1. Lurah ;
2. Ketua LKMK ;
3. Ketua PKK Kelurahan ;
4. Ketua RW 1 s/d RW ;
5. Tokoh Masyarakat.

di-
SURABAYA

Dengan hormat,

Mengharap kedatangan Saudara pada acara pengenalan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :
Pembicara :

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

CAMAT

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

BERITA ACARA
Nomor :
TENTANG
PENGENALAN PROGRAM

Pada hari ini, tanggal..... bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan Pengenalan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) yang bertempat di Kelurahan

Adapun hal – hal lain sebagai keterangan, adalah sebagai berikut :

- Jumlah orang yang hadir : (perincian pada daftar hadir)
- Unsur yang hadir : 1.
2.
3.
- Materi yang disampaikan : 1.
2.
3.
- Masukan yang didapat : 1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk digunakan sebagai catatan dan referensi kegiatan berikutnya.

Surabaya,

Mengetahui
CAMAT,

LURAH,



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN
KELURAHAN

Jalan No. Telepon

SURABAYA (.....)

Surabaya,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. Sdr. 1. Ketua LKMK
2. Ketua PKK Kelurahan.....
3. Ketua RW 1 s/d RW
4. Tokoh Masyarakat.

di-
SURABAYA

Dengan hormat,

Mengharap kedatangan Saudara pada acara Pembentukan Kelembagaan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Pembentukan Lembaga Pengelola Program
Pembicara :

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

LURAH

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Kota Surabaya.

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG**PEMBENTUKAN LEMBAGA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Lembaga Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) yang bertempat di Kelurahan

Susunan Pengurus dan keanggotaan yang disepakati untuk mengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) di Kelurahan..... adalah sebagai berikut :

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

ANGGOTA :

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surabaya,

Mengetahui
CAMAT

LURAH

.....

.....

BERITA ACARA**Nomor :****TENTANG****PEMBENTUKAN LEMBAGA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Lembaga Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) yang bertempat di Kecamatan

Susunan Pengurus dan keanggotaan yang disepakati untuk mengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) di Kelurahan..... adalah sebagai berikut :

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

ANGGOTA :

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
**SEKRETARIAT PELAKSANA
TINGKAT KOTA,**

Surabaya,

CAMAT

.....

.....

Surabaya,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal :

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua UPU M2S
 Kelurahan
 di -
SURABAYA

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan mendapatkan pinjaman Modal Usaha pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S).

Adapun data-data yang bisa dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut :

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Rumah :
 No. KTP :
 No. KIKM :
 Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :
 Besar Bantuan :

Sehubungan dengan data tersebut di atas, kami lampirkan pula :

1. Fotokopi KTP ;
2. Fotokopi KSK ;
3. Fotokopi KIKM.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
 Ketua RW

Pemohon,

.....

.....

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG**MUSYAWARAH SELEKSI TINGKAT KELURAHAN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah seleksi Pengajuan Gakin untuk menerima bantuan pinjaman modal usaha pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) yang bertempat di Kelurahan

Hal – hal lain sebagai keterangan, adalah sebagai berikut :

Peserta Musyawarah terdiri dari unsur : 1.
2.
3.
4.
5.
Perincian sebagaimana pada lampiran

Data Usulan Gakin mendasarkan pada : Formulir
Hasil Musyawarah seleksi : terdapat pada lampiran Berita Acara
Catatan lainnya :

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk digunakan sebagai catatan dan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya.

Mengetahui
LURAH

Surabaya,
KETUA UPU M2S
KELURAHAN

.....
Lampiran :
Hasil Musyawarah Seleksi.

BERITA ACARA
NOMOR :
TENTANG
MUSYAWARAH SELEKSI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah seleksi Pengajuan Gakin untuk menerima bantuan pinjaman modal usaha pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S) yang bertempat di Kecamatan

Hal – hal lain sebagai keterangan, adalah sebagai berikut :

- Peserta Musyawarah terdiri dari unsur : 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 Perincian sebagaimana pada lampiran
- Data Usulan Gakin mendasarkan pada : Formulir
 Hasil Musyawarah seleksi : terdapat pada lampiran Berita Acara
 Catatan lainnya :

Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
CAMAT

Surabaya,
SEKRETARIAT PELAKSANA
TINGKAT KOTA,

.....

.....



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN
KELURAHAN

Jalan No. Telepon

SURABAYA (.....)

Surabaya,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Musyawarah Seleksi**

Kepada
Yth. Sdr. 1. Ketua UPU M2S
Kelurahan ;
2. Ketua LKMK ;
3. Ketua PKK Kelurahan ;
4. Ketua RW 1 s/d RW ;
5. Tokoh Masyarakat;
6. Perwakilan Gakin.

di-
SURABAYA

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran saudara pada acara Musyawarah seleksi calon penerima bantuan pinjaman modal usaha pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Surabaya (PM2S), yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : **Musyawarah Seleksi Calon Penerima Bantuan Pinjaman Modal Usaha PM2S**
Pimpinan Musyawarah :

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

LURAH

.....

Surabaya,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : **Pemberitahuan Hasil
Musyawarah**

Kepada
 Yth. Sdr. Bapak/Ibu/Sdr.
 Jalan
 RT / RW
 Kelurahan
 di-
SURABAYA

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Musyawarah Seleksi terhadap Usulan Permohonan Bantuan Pinjaman yang diterima oleh UPU M2S Kelurahan..... yang dilaksanakan pada :

Hari / tanggal :

Tempat :

Bahwa permohonan yang saudara sampaikan dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. disetujui untuk direalisasikan pada tahap I;
2. disetujui untuk direalisasikan pada tahap Pengguliran;
3. tidak disetujui, karena :

.....

Demikian pemberitahuan kami dan dimohon saudara untuk tetap mengikuti perkembangan kegiatan berikutnya yang akan kami sampaikan segera.

Mengetahui
 LURAH

KETUA UPU M2S
 KELURAHAN

.....

.....

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI

Berikut ini kami sampaikan data tentang Potensi dan Masalah yang bisa mendapatkan perhatian guna pengembangan kehidupan sosial – ekonomi keluarga.

Data umum

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Alamat :

RW / RT :

Kelurahan :

Nama Suami / Istri :umur tahun

Jumlah dan Nama Anak : 1.umur tahun

2.umur tahun

Data Potensi Pribadi dan Keluarga

Pendidikan :

Keterampilan :

Peralatan Usaha :

Jenis Usaha :

Ruang Usaha :

Data Masalah Pribadi dan Keluarga

Pendidikan :

Kesehatan :

Ekonomi :

Tempat Tinggal :

Sosial :

Demikian data ini kami sampaikan dengan benar.

Surabaya,
Pemohon,

.....

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Nama :

Alamat :

RT / RW :

Kelurahan :

DATA USAHA

Jenis Usaha :

Lokasi Usaha :

Jumlah Pekerja :

Produk Usaha :

Pelanggan sekarang :

Kerjasama dengan :

RENCANA PENGGUNAAN PINJAMAN MODAL USAHA

Pembelian Peralatan Kerja : Rp.

Jenis Peralatan,

.....

.....

.....

Pembelian Bahan : Rp.

Jenis Bahan,

.....

.....

.....

Perbaikan ruang / peraga : Rp.

Surabaya,

Pelaku Usaha,

.....

**VERIFIKASI USULAN KEGIATAN PM2S
TINGKAT KELURAHAN**

KELURAHAN :

NO.	NAMA PM2S	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	JENIS KEGIATAN	DANA
Lampiran Usulan	Mengetahui LURAH, 		Surabaya,..... Pendamping PM2S, 		

**VERIFIKASI USULAN KEGIATAN PM2S
TINGKAT KECAMATAN**

KECAMATAN :

NO.	KELURAHAN	NAMA PM2S	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	JENIS KEGIATAN	DANA
Lampiran Usulan	Mengetahui CAMAT			Surabaya, Pendamping PM2S		
		

**VERIFIKASI USULAN KEGIATAN PM2S
TINGKAT KOTA**

KOTA : SURABAYA

NO.	KELURAHAN	NAMA PM2S	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	JENIS KEGIATAN	DANA
Lampiran Usulan		Mengetahui Tim Sektap PM2S Kota, 			Surabaya, Pendamping Kota, 	

WALIKOTA SURABAYA,

td

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424